



KEPALA DESAGONDANGKULON
KABUPATEN NGANJUK
PERATURAN DESA GONDANGKULON
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN BADAN USAHA MILIK DESA GONDANGKULON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

KEPALA DESA GONDANGKULON

Menimbang :

- a. Bahwa Desa Gondangkulon Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk pernah mendirikan BUMDesa Maju Makmur berdasarkan Perdes No 3 Tahun 2016;
- b. Bahwa dalam rangka memajukan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Gondangkulon perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa Gondangkulon nama BUM Desa Maju Makmur;
- c. bahwa berdasarkan pasal 34 Permendes No 3 Tahun 2021, BUM Desa yang pernah ada sebelum peraturan desa ini berlaku wajib melakukan penyesuaian
- d. dan pemberitahuan perubahan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan Menteri ini ditetapkan; bahwa berdasarkan a, b, c tersebut di atas Desa Gondangkulon perlu mengeluarkan Perdes Pendirian "BUMDesa " maju makmur".

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan, dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252.
 6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Desa Gondangkulon Tahun 2014.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONDANGKULON
dan
KEPALA DESA GONDANGKULON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA GONDANGKULON

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Gondangkulon yang berkedudukan di kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Gondangkulon
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Gondangkulon
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Gondangkulon
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah BUM Desa “Maju Makmur”.
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa gondangkulon guna mengelola usaha, memanfaatkan aset,

- mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Gondangkulon.
7. Usaha BUMDesa adalah kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMDesa.
 8. Unit Usaha BUMDesa adalah badan usaha milik BUMDesa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMDesa.
 9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang di tetapkan oleh Kepala desa setelah dibahas dan disepakati Bersama badan permusyawaratan desa ;
 10. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan desa tentang pendirian BUM desa;
 11. Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan Organisasi BUM Desa terdiri atas Musyawarah Desa, Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas;

BAB II PENDIRIAN BUMDESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUMDESA

Bagian Kesatu Pendirian BUMDesa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Gondangkulon mendirikan BUM Desa Maju Makmur.

Bagian Kedua

Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUMDesa Maju Makmur sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasa 4

- (1) Peraturan Desa Gondangkulon Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar BUMDesa Maju Makmur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Seluruh hak dan kewajiban BUM Desa Maju Makmur beralih karena hukum kepada BUM Desa Maju Makmur yang baru.
- (3) Susunan kepengurusan BUMDesa Maju makmur yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Gondangkulon

Ditetapkan di Gondangkulon
Pada tanggal 15 Desember 2021
KEPALA DESA GONDANGKULON



Di undangkan di Gondangkulon
pada tanggal 15 Desember 2021

SEKRETARIS DESA GONDANGKULON

WENDI YULY ANDIKA

LEMBARAN DESA GONDANGKULON TAHUN 2021 NOMOR 5